

## HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN

1996

PP NO. 40, LN 1996/ NO. 58, TLN NO. 3643, 40 HLM.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK ATAS TANAH

- ABSTRAK:**
- Pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjadinya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud dan untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Bab II Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 28 Tahun 1956; UU No. 29 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1996; PP No. 10 Tahun 1961.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: pemberian Hak Guna Usaha; Pemberian Hak Guna Bangunan; Pemberian Hak Pakai; dan perhitungan uang pemasukan atas diterbitkannya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 1996.
  - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan-kawasan Tertentu di Propinsi Riau dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 24 hlm.